

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**STATUS UANG HANTARAN SEBAGAI MAHAR DI  
DAERAH KOTA BHARU NEGERI KELANTAN  
MENURUT HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diserahkan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**NIK AHMAD LUQMAN BIN NIK HASSAN**  
**NIM. 11820114380**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU**

**1445 H/2023 M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN UANG HANTARAN BAGI CALON ISTRI DI DAERAH KOTA BHARU, NEGERI KELANTAN MENURUT MAQASID SYARIAH”** yang ditulis oleh:

Nama : NIK AHMAD LUQMAN  
 NIM : 11820114380  
 Program Studi : HUKUM KELUARGA

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Disetujui Oleh :

Pekanbaru, 03 Oktober 2023

Pembimbing I

  
 Ahmad Fauzi, S.HI., MA.

Pembimbing II

  
 Mutasir, S.HI., M. Sy



**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **STATUS UANG HANTARAN SEBAGAI MAHAR DI DAERAH KOTA BHARU NEGERI KELANTAN MENURUT HUKUM ISLAM**, yang ditulis oleh:

Nama : Nik Ahmad Luqman Bin Nik Hassan  
 NIM : 11820114380  
 Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiiyah)

Telah dimunaqasyah pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 17 Oktober 2023  
 Pukul : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 09 November 2023**  
**TIM PENGUJI MUNAQOSYAH**

Ketua  
**Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl. ALMH**

Sekretaris  
**Afrizal Ahmad, M. Sy**

Penguji I  
**Dr. Hendri Sayuti, M. Ag**

Penguji II  
**Dr. Hendri K, M.Si**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 197410062005011605

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Syariah Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nik Ahmad Luqman Bin Nik Hassan  
NIM : 11820114380  
Tempat/ Tanggal Lahir : Terengganu, 10 Desember 1996  
Fakultas : Syariah Dan Hukum  
Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Uang Hantaran Bagi Calon Istri Di Daerah Kota Bharu Negeri Kelantan Menurut Maqasid Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya
3. Oleh karena itu Skripsi ini, saya nyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 September 2023  
Yang membuat pernyataan



**Nik Ahmad Luqman Bin Nik Hassan**  
**NIM. 11820114380**





## ABSTRAK

Nik Ahmad Luqman Bin Nik Hassan (2023): **STATUS UANG HANTARAN SEBAGAI MAHAR DI DAERAH KOTA BHARU NEGERI KELANTAN MENURUT HUKUM ISLAM**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dua pemberian berbeda yang wujud dalam masyarakat di daerah Kota Bharu, negeri Kelantan yaitu pertama adalah pemberian mahar dan kedua adalah pemberian yang muncul dari adat yaitu pemberian uang hantaran. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah pertama, bagaimana pelaksanaan uang hantaran di daerah Kota Bharu, negeri Kelantan, kedua, apakah faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan uang hantaran di daerah Kota Bharu, negeri Kelantan dan ketiga, bagaimana pelaksanaan uang hantaran di daerah Kota Bharu, negeri Kelantan menurut *maqasid syariah*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan uang hantaran di daerah Kota Bharu, negeri Kelantan faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan uang hantaran serta pelaksanaan uang hantaran menurut *maqasid syariah* mengenai tradisi memberikan uang hantaran.

Penelitian ini adalah penelitian sosiologis hukum Islam yang dilaksanakan dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif melalui kajian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di daerah kota Bharu negeri Kelantan. Sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari responden yaitu hasil observasi dan wawancara dari Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Kelantan, dan bahagian Pentadbiran Undang-Undang Keluarga, serta pengantin yang telah menjalani tradisi pemberian uang hantaran dan data sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini adalah bahwa pemberian uang hantaran kepada calon istri adalah dibolehkan selama ia tidak membebankan pihak laki-laki dengan uang hantaran yang terlalu tinggi. Pemberian uang hantaran ini juga dinilai telah sesuai berdasarkan konsep dari *maqashid syariah* yang dikenal dengan *dharuriyat*, *kulliyat* dan *zhanni*, Maka dari itu bisa dikatakan bahwa uang hantaran tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan demi memenuhi keperluan maka uang hantaran diperbolehkan oleh hukum Islam.

**Kata Kunci:** Uang Hantaran, Adat dan Mahar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunia serta hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ***“Status Uang Hantaran Sebagai Mahar Di Daerah Kota Bharu Negeri Kelantan Menurut Hukum Islam.”***

Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menemui kesulitan dan hambatan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan dan dorongan baik moril maupun materil, motivasi, semangat dan do’a penulis ucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan kepada:

1. Ayahanda Nik Hassan bin Mustafa dan Ibunda Nuriah binti Omar yang telah memberikan kasih sayang yang begitu tulus kepada penulis, nasihat-nasihat, motivasi, semangat, do’a, serta dukungan materil maupun moral yang tak dapat terbalaskan oleh penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan Prof. Edi Irawan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Serta seluruh civitas akademika UIN SUSKA RIAU yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan kedepan kepada penulis.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman Gani, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan juga Bapak Ahmad Fauzi, S.H.I., M.A selaku Sekretaris Program Studi yang selalu memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu dikampus UIN Suska Riau.
5. Bapak Ahmad Fauzi, S.H.I., M.A., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Mutasir M.Sy, selaku Dosen Pembimbing II dan Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan, nasihat, sumbangan pemikiran, dan semangat kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang begitu berarti.
7. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf yang telah melayani penulis dalam menggunakan berbagai literatur.
8. Serta teman-teman dan pihak-pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta membantu penulisan skripsi ini.

Akhirnya atas jasa dan bantuan semua pihak, penulis haturkan do'a dan ucapan terimakasih, semoga Allah SWT melipat gandakan kebaikan dan pahala atas segala bantuan tersebut dan menjadi amal jariyah yang tidak pernah putus mengalir pahalanya. Amin Ya Rabbal Alamin.



Akhir kata, do'a penulis semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberi manfaat baik kepada pembaca maupun bagi penulis sendiri. Amin Ya Rabbal Alam.

Pekanbaru, 24 Mei 2023  
Penulis

**NIK AHMAD LUQMAN**  
**NIM. 11820114380**



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Mahar dan Uang Hantaran .....	7
B. Penelitian Terdahulu .....	17
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	19
B. Lokasi Penelitian.....	19
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	19
D. Populasi dan Sampel .....	20
E. Sumber Data.....	21
F. Teknik Pengumpulan Data.....	22
G. Metode Analisa Data.....	23
H. Metode Penulisan .....	23
I. Teknik Analisa Data.....	23
<b>BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Sejarah Singkat Negeri Kelantan .....	25
B. Pelaksanaan Uang Hantaran Di Daerah Kota Bharu Negeri Kelantan	26
C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Terhadap Pelaksanaan Uang Hantaran Di Daerah Kota Bharu, Negeri Kelantan .....	35

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


D. Pelaksanaan Uang Hantaran Di Daerah Kota Bharu Negeri Kelantan Menurut Maqasid Syariah.....	37
--	----

**BAB V KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	56
B. Saran.....	57

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**




UIN SUSKA RIAU



## DATAR TABEL

Tabel 3.1	Jumlah Mahar Menurut Negeri .....	33
Tabel 3.2	Kadar uang hantaran di Malaysia .....	34



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Pernikahan dilakukan sejak zaman dahulu dan dipraktekkan oleh setiap agama yang terdapat di muka bumi. Pernikahan membentuk kelompok terkecil dalam masyarakat yang disebut keluarga. Membina keluarga dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmat merupakan asas untuk membentuk masyarakat yang sejahtera.

Pengertian nikah secara bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus. Menurut syarak, nikah adalah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki.<sup>1</sup>

Nikah merupakan suatu ikatan perjanjian yang sakral dan kekal antara seorang lelaki (calon suami) dengan seorang perempuan (calon istri) untuk bersama-sama dalam membentuk lembaga keluarga (rumah tangga) agar memperoleh kedamaian hati, ketenteraman jiwa, dan cinta kasih.<sup>2</sup>

Firman Allah S.W.T dalam surah An-Nisa' ayat 1

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَاللَّارْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

<sup>1</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Addillatuhu*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Isani, 2011), h. 48.

<sup>2</sup> Didi Jubaidi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islami di bawah Ridha Allah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 64.

Artinya: *Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.*

Tujuan pernikahan adalah untuk memelihara regenerasi, memelihara generasi manusia, dan masing-masing suami isteri mendapat ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan, demikian juga pasangan suami isteri sebagai tempat peristirahatan di saat-saat lelah dan tegang, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya selayaknya suami isteri.<sup>3</sup>

Firman Allah S.W.T surah An-Nisa' ayat 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: *“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”*

Mahar, *shidāq*, atau *shadāq* adalah maskawin yang termasuk wajib dalam pelaksanaan akad nikah. Islam mengangkat derajat dan mewajibkan wanita untuk menerima atas maskawin yang diserahkan kepada dirinya maupun orang yang terdekat tidak berhak mengambil apapun, kecuali dengan keridhaannya. Adapun besar kecilnya maskawin ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak dan harus dilakukan dengan ikhlas. Maskawin bukan berarti harga beli atau harga jual

<sup>3</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, Dan Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Mu'akahat*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Jl. Sawo Raya, 2015), h.36.





seorang wanita. Hendaklah disadari bahwa pria maupun wanita adalah saling membutuhkan.

Adapun ketentuan mahar, Islam tidak pernah memberi batasan pada mahar terkait dengan jumlah, besarnya, ataupun jenisnya. Karena kemampuan atau keinginan manusia dalam memberikan mahar berbeda, sehingga tidak mungkin diberikan batasan terhadap mereka sebagaimana tidak mungkin pula diberikan batasan terhadap harga barang-barang yang dia sukai dengan batas tertentu. Dalam hal pernikahan mahar merupakan pemberian wajib mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Dengan mahar akan dapat membedakan antara hubungan perkawinan dan perzinaan.

Mahar adalah hak mutlak seorang isteri. Ia tidak boleh disentuh oleh suami melainkan dengan kerelaan isterinya, terdapat perbedaan di antara mahar dan uang hantaran. Mahar adalah wajib dan uang hantaran hanyalah adat yang dilakukan oleh masyarakat Melayu Islam di Kelantan sejak dahulu.

Dalam praktek pernikahan masyarakat Islam di Malaysia, pada dasarnya terikat kepada dua keadaan, yaitu hukum syara' yang dipraktikkan melalui Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di setiap negeri, dan hukum adat masyarakat setempat. Dari itu, lahirnya dua praktek pemberian wajib dan adat perkawinan dalam masyarakat Melayu, yaitu mahar dan uang hantaran.

Praktek sedemikian juga berlaku bagi masyarakat Melayu di negeri Kelantan. Kadar mas kahwin (mahar) di Kelantan adalah berbeda-beda mengikut tempat dan status perempuan. Semua hantaran adalah termasuk dalam mas

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kahwin. Menurut adat biasanya jumlah mas kahwin adalah sekitar RM5000-RM10000.<sup>4</sup>

Pemberian uang hantaran tiada dalam Islam, namun ianya tidak bertentangan dengan ajaran islam. Hantaran merupakan adat perkawinan Melayu yang masih diamalkan sehingga kini.

Secara umumnya, adat uang hantaran di Malaysia ditetapkan berdasarkan tingkat Pendidikan perempuan, hasil daripada diskusi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia mengenai kadar uang hantaran dikeluarkan didalam koran mengatakan bahwa bagi perempuan yang tahap perkuliahannya cuma SMP adalah sekitar RM2,000-RM4,000.

Bagi SMA adalah sekitar RM4,000-8,000. Bagi D3 adalah sekitar RM8,000-RM12,000. Bagi S1 sekitar RM12,000-RM15-000. Bagi S2 sekitar RM 15,000-RM20,000. Manakala bagi S3 sekitar RM20,000-RM30,000.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan ini dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul:

### **STATUS UANG HANTARAN SEBAGAI MAHAR DI DAERAH KOTA BANGARU NEGERI KELANTAN MENURUT HUKUM ISLAM.**

#### **B. Batasan Masalah**

##### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>4</sup> Laman Web Portal Rasmi Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan (jaheaik.gov.my)

<sup>5</sup> Surat Khabar Berita Harian, Sabtu, 10 Agustus 2013, h. 3.

Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi penulisan ini pada status uang hantaran sebagai mahar di daerah Kota Bharu, Negeri Kelantan.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Uang Hantaran di daerah Kota Bharu, Negeri Kelantan?
2. Apakah faktor yang menjadi pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan uang hantaran di daerah Kota Bharu, Negeri Kelantan?
3. Bagaimana status Uang Hantaran sebagai mahar di daerah Kota Bharu, Negeri Kelantan menurut hukum Islam?

### **D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

1. Adapun tujuan penelitian adalah seperti berikut.
  - a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan uang hantaran di daerah Kota Bharu, negeri Kelantan.
  - b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan uang hantaran di daerah Kota Bharu, negeri Kelantan.
  - c. Untuk mengetahui bagaimana status uang hantaran sebagai mahar di daerah Kota Bharu, negeri Kelantan menurut hukum Islam.
2. Adapun kegunaan penelitian adalah seperti berikut:
  - a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Stara Satu (S.1) dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah di Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau Indonesia.

b. Memperluas wawasan intelektual kepada umat islam, para pelaku akademi tentang mahar dan uang hantaran serta praktek uang hantaran di daerah Kota Bharu negeri Kelantan untuk dapat menambah sumbangan karya ilmiah dan juga sumbangan pemikiran bagi perkembangan khazanah Hukum Islam.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Mahar dan Uang Hantaran

##### 1. Pengertian Mahar

Mahar berasal dari Bahasa arab yang mempunyai sepuluh nama, yaitu: *mahar, shidaaq, atau shadaqah, nihlah, ajr, faridhah, hibaa', 'uqr, 'alaa' iq, thaul, dan nikah.*<sup>6</sup> Kata-kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari suatu yang diterima. Mahar digunakan dalam Bahasa Indonesia. Mahar atau maskawin menurut kamus Bahasa Indonesia berarti pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.<sup>7</sup>

Secara etimologi, mahar berarti maskawin. Secara terminologi mahar berarti pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya.<sup>8</sup>

Sebagian mazhab Hanafi mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang didapatkan seorang perempuan akibat akad pernikahan atau persetubuhan. Mazhab Maliki mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang diberikan kepada isteri sebagai imbalan persetubuhan dengannya.

<sup>6</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī*, jilid 9, h.231.

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV (Jakarta: Gramedia, 2013), h.88.

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h.84.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mazhab syafi'i pula mendefinisikan mahar sebagai suatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan atau lewatnya kehormatan perempuan tanpa daya, seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi.

Mazhab Hambali mendefinisikan mahar sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar ditentukan di dalam akad, atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim. Atau pengganti dalam kondisi pernikahan, seperti persetubuhan yang memiliki syubhat, dan persetubuhan secara paksa.<sup>9</sup>

Tidak ada batasan minimal dan maksimalnya jumlah mahar. Seseorang boleh menikahi wanita dengan mahar sesuatu yang jelas manfaatnya.<sup>10</sup>

## 2. Dasar Hukum Mahar

Dasar hukum adanya mahar dalam perkawinan terdiri dari dasar hukum yang diambil dari Al-Quran dan hadith yang kemudian dilengkapi dengan pendapat para ulama tentang kewajiban pembayaran mahar oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.

Di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' 4:4 dan 4:24

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَّرِيئًا

Artinya: "Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."

<sup>9</sup> *Ibid.*, h.230-231.

<sup>10</sup> Musthafa Diib At-Bugha, *Fikih Islam Lengkap* (Jawa Tengah: Media Zikir, 2016) h.



... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِرِيسَةٍ ... ﴿٤٠﴾

Artinya: “Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban.”

Imam Malik, Syafi’i, Abu Dawud berpendapat bahwa seorang suami wajib membayar mahar kepada istrinya setelah terjadi khalawat, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah tidak wajib. Dengan memperhatikan secara zhahir ayat di atas, maka diwajibkan membayar mahar sepenuhnya (lengkap) ialah orang-orang yang telah bercampur dengan istrinya. Adapun orang-orang yang telah berkhawat dengan istrinya belum dapat dipastikan telah terjadi dukhūl (senggama) ataukah belum. Sebab, pengakuan dari salah seorang suami atau istri belum dapat dijadikan alat bukti bahwa telah terjadi senggama antara mereka (suami istri).

Dalam hal ini Imam Syafi’i, Imam Malik, dan Abu Dawud mewajibkan pembayaran mahar sepenuhnya apabila telah terjadi khalawat dan untuk kepastian hukumnya apabila telah terjadi khalawat antara suami-istri, dapat dijadikan dasar bahwa telah terjadi dukhūl (persetubuhan) antara keduanya. Karena itu, pihak suami wajib membayar mahar sepenuhnya sebagaimana kesepakatan yang telah ditetapkan dalam janji kawin antara mereka berdua, kecuali apabila terdapat alat-alat bukti yang menimbulkan keyakinan bahwa sekalipun keduanya telah berkhawat, namun belum terjadi persetubuhan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama telah sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh suami kepada istrinya baik secara kontan atau dengan cara tempo sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam akad pernikahan. Pembayaran mahar tidak boleh dikurangi dan harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>11</sup>

Namun, jika suami menambahkan jumlah mahar yang telah disepakati, itu akan lebih baik dan sebagai shodaqoh. Hal ini akan dicatat sebagai mahar secara mutlak dan harus sesuai dengan jenis dan jumlah yang telah disepakati dalam akad nikah.

Pemberian mahar seharusnya dijadikan sebagai salah satu bentuk penghargaan dan apresiasi dari suami kepada istrinya sebagai seorang wanita yang telah memilih untuk bersamanya dalam pernikahan. Dengan memberikan mahar, suami juga menunjukkan tanggungjawab dan komitmen untuk memenuhi hak-hak istrinya sebagai seorang istri.

#### 3. Macam-macam mahar

- a. Mahar Musamma Mahar musamma adalah mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sighat akad. Mahar musamma ada dua macam, yaitu:
  - 1) Mahar musamma mu'ajjal, yakni mahar yang segera diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya. Menyegerakan pemberian mahar hukumnya sunnah.

<sup>11</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2001) ,h. 265-266.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Mahar musamma ghair mu'ajjal, yakni: mahar yang pemberiannya ditanggauhkan. Dalam kaitannya dengan pemberian mahar, wajib hukumnya membayar mahar musamma apabila telah terjadi dukhul. Apabila salah seorang dari suami atau istri meninggal dunia sebagaimana disepakati oleh para ulama; apabila telah terjadi khalwat (bersepi-sepi), suami wajib membayar mahar.<sup>12</sup>

#### b. Mahar Mitsil

Mahar mitsil ialah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang bisa diterima oleh keluarga pihak istri karena pada waktu akad nikah jumlah mahar belum ditetapkan bentuknya.

Membayar mahar mitsil dipandang lebih adil dan bijaksana karena hal itu didasarkan kepada kemampuan pihak suami dengan mengacu pada mahar yang biasa diterima oleh pihak istri. Hal ini diperkuat oleh hadis yang menyebutkan kasus seorang suami yang menceraikan istrinya setelah terjadi dukhul, sementara ia belum menetapkan jumlah maharnya. Begitu pula seorang suami yang meninggal sebelum terjadi dukhul, sedangkan ia belum sempat menetapkan maharnya yang harus diberikan kepada istrinya.

Para fukaha berbeda pendapat tentang penundaan pembayaran mahar. Sebagian fukaha melarang menunda pembayaran mahar, sementara sebagian ulama membolehkan. Imam malik menegaskan bahwa: boleh

<sup>12</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang), h. 86



menunda pembayaran mahar, tetapi apabila suami hendak menggauli istrinya hendaknya ia membayar separuhnya.

Cara penundaan pembayaran mahar harus waktunya dan tidak terlalu lama. oleh karena itu, batas waktunya harus disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>13</sup> Dianjurkan untuk menunda pembayaran dengan batas waktu yang jelas dan tidak sampai tibanya ajal salah satu pihak, baik pihak suami atau istrinya.

#### 4. Pengertian hantaran

Hantaran pula terbagi kepada dua macam, uang dan hadiah. Uang hantaran adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon mertua untuk kebutuhan perkawinan. Uang hantaran juga dikenali sebagai “*belanja hangus*”. Hadiah berupa makanan, pakaian dan sebagainya yang dibawa bersama uang hantaran dan dikenal sebagai “hadiah perkawinan”, Hantaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari perkataan “antaran”, yang bermaksud uang sebagai pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak calon mertua.<sup>14</sup>

Uang hantaran merangkumi dua kata yaitu uang dan hantaran. Uang menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah alat penukar atas standar pengukur nilai hitung yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara yang sah, berupa kertas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Ibnu Rusyd, *Bidah Al-Mujtahid*, (Semarang: Al-Husana, 1985), h. 394.

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. Ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 56.

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Baru, Cet. Ke-5 (Jakarta: balai pustaka, 2002),

Menurut sejarah uang hantaran ini merupakan kesan daripada pengaruh dan budaya perkahwinan Hindu dan Buddha yang telah lama bertapak sebelum kedatangan Islam ke Tanah Melayu. Amalan seperti pemberian peralatan kecantikan, buah-buahan, barang perhiasan, pakaian serta lain-lain diberikan oleh pengantin lelaki kepada pengantin perempuan. Menurutnya lagi, hantaran merupakan hadiah dalam bentuk uang dan lain-lain yang ditetapkan oleh pihak keluarga perempuan.

Hantaran merupakan amalan yang diterima oleh masyarakat dan merupakan pemberian yang terpisah daripada mahar. Umumnya, hantaran yang diberikan adalah terdiri daripada dua bentuk pemberian baik berbentuk uang atau barangan tambahan sesuai yang diminta dan disepakati jumlahnya oleh mempelai perempuan. Akan tetapi, hanya hantaran berbentuk pemberian uang sahaja yang unsurnya sama dengan mahar, iaitu pembayaran sejumlah wang kepada mempelai perempuan saat upacara akad nikah dan dicatatkan dalam sijil nikah meskipun disebut atau tidak disebut pada saat akad nikah.

Praktek pemberian hantaran ini bukan sahaja diamalkan masyarakat Melayu di Malaysia tetapi juga dilakukan oleh masyarakat di negara Indonesia. Terdapat persamaan yang boleh didapati antara negara Malaysia dan Indonesia, iaitu hantaran disediakan dan diberikan oleh pihak lelaki.

Kesimpulannya uang hantaran adalah uang untuk kegunaan dan persiapan perkawinan yang diberikan kepada pihak perempuan dari pihak laki-laki. Uang hantaran adalah tidak wajib. Selain dari ketentuan yang diatur

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

oleh syara', terdapat ketentuan adat yang diatur oleh masyarakat setempat yaitu praktek pemberian uang hantaran.

5 Jabatan Hal Ehwal Agama Negeri Kelantan

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan (JAHEAIK) ditubuhkan pada 1 Januari 1980 bertujuan untuk membantu Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan dalam usaha memperbanyakkan aktiviti-aktiviti dakwah dan pembangunan hal ehwal Islam di negeri Kelantan.

Pada awal penubuhannya yaitu pada 1 desember 1950, bidang tugas JAHEAIK yang dikenali dengan nama Pejabat Penyelia Agama atau lebih mashyur dengan panggilan Pejabat Pencegah Maksiat lebih tertumpu kepada bidang pencegahan, penangkapan dan pendakwaan jenayah syariah semata-mata. Pejabat ini wujud di bawah Pejabat Mufti Kerajaan Kelantan.<sup>16</sup>

Sekitar bulan Mac 1978 kerajaan telah mewujudkan Bahagian Agama Islam di Pejabat Setiausaha Kerajaan Kelantan yang dikendalikan seorang pegawai yang berjawatan "Penolong Setiausaha (Hal Ehwal Agama)" serta beberapa kakitangan perkeranian. Bermula pada bulan jun 1978, struktur pentadbirannya diperbesarkan dengan diberi taraf jabatan penuh iaitu diketuai oleh seorang pegawai berjawatan Pengarah, sementara Penolong Kanannya bergelar Setiausaha, tetapi masih di bawah sayap Pejabat Setiausaha Kerajaan Kelantan. Hanya pada tahun 1980 barulah diwujudkan secara berasingan dari pejabat Setiausaha Kerajaan dengan peruntukan tahunan serta kuasa mengawal kewangan dan pentadbirannya sendiri.

<sup>16</sup> Portal Rasmi Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan (JAHEAIK)





Pada tahun 60an dan seterusnya hingga kini, JAHEAIK telah mengalami perkembangan pesat dari segi bidang tugas serta struktur perjawatan dan pentadbirannya sesuai dengan tuntutan perubahan masa dan keadaan.

Asas kepada bidang kuasa pembangunan Hal Ehwal Islam di Malaysia telah diletakkan secara jelas dalam sistem perundangan Negara. Perkara 3(1) Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan Agama Islam adalah Agama bagi Persekutuan. Dalam pembahagian kuasa antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri, Pengurusan Agama Islam diletakkan di bawah kuasa Kerajaan Negeri di mana Raja-Raja Melayu adalah Ketua Agama Islam di negeri masing-masing. Bagi negeri-negeri yang tidak beraja, Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa Yang dipertuan Agung adalah Ketua Agama Islam bagi negeri-negeri berkenaan.

Bagi konteks Negeri Kelantan Pengurusan Agama Islam diletakkan di bawah kuasa KDYMM Al Sultan Kelantan sebagai ketua Agama Islam. Dalam melaksanakan pengurusan dan pentadbiran Hal Ehwal Islam. JAHEAIK menggunakan akta – akta seperti berikut :

1. Enakmen Tatacara Jenayah Syariah Negeri Kelantan No. 8/2002
2. Enakmen Kanun Jenayah Syariah Negeri Kelantan No. 2/1985
3. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan No. 6/2002
4. Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syariah Negeri Kelantan No. 3/1983
5. Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Kelantan No. 9/2002
6. Enakmen Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan bil 4/1994

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6. © Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Prosedur Pernikahan Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002 (EUKI Kelantan 2002)

Bagi pasangan yang mau melangsungkan pernikahan, diwajibkan bagi mereka untuk mengikuti kursus pernikahan Islam yang disebut Modul Bersepadu Kursus Perkahwinan Islam.<sup>17</sup> Ketetapan ini dibuat atas persetujuan Majlis Persidangan Ketua-Ketua Pejabat (Kantor) Agama Islam bagi seluruh negeri di Malaysia. Kursus ini dibuat untuk memastikan calon mempelai mempunyai asas mengenai ilmu agama dan ilmu yang berkait dengan pernikahan dalam melayari kehidupan berumah tangga.<sup>20</sup>

Setelah kursus ini sukses diikuti, calon mempelai diwajibkan untuk melakukan ujian (tes) kesihatan Human Immunodeficiency Virus (HIV). Meskipun hal ujian kesehatan ini tidak ada dinyatakan di dalam enakmen dan tidak dikenakan sanksi kepada calon mempelai yang enggan mengikuti ujian, namun bagi mereka yang enggan membuat ujian ini mengakibatkan mereka tidak boleh mendapat izin dari perizinan nikah dari pendaftaran NCR. Hal ini didasarkan kepada aturan yang ditetapkan oleh Kantor Agama Islam bahwa ujian kesihatan HIV adalah bagian dari persyaratan untuk mendapatkan perizinan dari pendaftar NCR. Setelah menjalani Kursus Praperkahwinan Islam dan Tes Kesehatan HIV, sertifikat-sertifikat ini harus dilampirkan sekaligus formulir permohonan perizinan nikah, barulah proses pernikahan itu dilanjutkan ke prosuder seterusnya.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Panduan Pengurusan Nikah di Malaysia*, hlm. 26.

<sup>20</sup> Najibah Mohd Zin, *Undang-Undang Keluarga Islam*, hlm. 7.

<sup>18</sup> Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Garis Panduan Bagi Prosuder Pentadbiran Perkahwinan Perceraian Dan Ruju*, (Selangor: Alamedia Snd Bhd, 2013) hlm. 4.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Penelitian Terdahulu

Skripsi yang ditulis oleh FatinNajwa binti Kamaruddin dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Uang Hantaran Menurut Adat Perkawinan Di Daerah Taiping, Perak, Malaysia*. Hasil penelitiannya adalah karena tidak adanya pertentangan di antara ciri-ciri pelaksanaan praktek uang hantaran di daerah Taiping dengan syarat-syarat 'urf sahiih. Jadi, praktek masyarakat di daerah Taiping mengenai uang hantaran dibolehkan. Tetapi, apabila praktek ini telah berakibatkan penundaan perkawinan ketika ditetapkan pada jumlah yang tinggi, maka hukum uang hantaran tersebut tidak sesuai sebagaimana yang seharusnya berlaku.<sup>19</sup>


Skripsi yang ditulis oleh A.Yani yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Hantaran Dalam Tradisi Desa Sungai Telang Kecamatan Bathin Iii Ulu Kabupaten Bungo Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Hantaran Dalam Tradisi Desa Sungai Telang Kecamatan Bathin Ulu Kabupaten Bungo*.<sup>20</sup> Hasil penelitiannya, penulis mengatakan tradisi tersebut dihukumi makruh namun akan menjadi haram apabila dampak dari tradisi ini lebih banyak menimbulkan mudharatnya. Dengan demikian adat ini masih berdampak positif dan sesuai dengan hukum Islam serta tidak berlawanan dengan hukum Islam, maka tradisi ini masih dapat dilaksanakan.

<sup>19</sup> FatinNajwa binti Kamaruddin dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Uang Hantaran Menurut Adat Perkawinan Di Daerah Taiping, Perak, Malaysia*. (Skripsi Uin Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2018)

<sup>20</sup> A.Yani dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Hantaran Dalam Tradisi Desa Sungai Telang Kecamatan Bathin Ulu Kabupaten Bungo* (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi 2020)



Apa yang membedakan dengan penelitian terdahulu adalah penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan uang hantaran di negeri kelantan, dan implikasi pelaksanaan uang hantaran perspektif hukum islam di kelantan. Hantaran sering dianggap wajib bagi masyarakat, sehingga hantaran dianggap sama seperti mahar. Penulis akan mengkaji bagaimana mengatasi masalah ini.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) penelitian lapangan dilakukan untuk kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.<sup>21</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan ini adalah suatu inkuisi empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan yang nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak terlihat tegas dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan.<sup>22</sup>

Lokasi penelitian ini berada di negeri Kelantan penulis mengkususkan pula di daerah Kota Bharu, negeri Kelantan. Adapun peneliti memilih lokasi ini karena daerah ini hampir dengan tempat tinggal peneliti sehingga dapat mempermudah dan mempercepat waktu penelitian.

#### C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dilakukan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Adapun

<sup>21</sup> Etta Mamang Sangaji, *Metode Penelitian Pendekatan Praktik dalam Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), h.21

<sup>22</sup> Buhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Objek dalam penelitian ini ialah orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan uang hantaran pada pernikahan di daerah Kota Bharu negeri Kelantan, seperti calon pengantin, keluarga pengantin, dan tokoh masyarakat setempat.

Objek adalah sifat keadaan dari suatu benda atau orang yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian, atau yang hendak diselidiki dalam kegiatan. Adapun objek dalam penelitian ini ialah pelaksanaan uang hantaran pada pernikahan di negeri Kelantan, khususnya di daerah Kota Bharu.

#### D. Populasi dan Sampel

##### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.<sup>23</sup> Populasi dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 15 orang tokoh masyarakat, terdiri dari 3 orang tokoh pentadbiran undang-undang keluarga, 2 orang tokoh mufti kerajaan negeri Kelantan dan 10 orang pengantin yang telah melaksanakan pemberian uang hantaran kepada pihak perempuan di kota Bharu negeri Kelantan.

##### 2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau bagian dari populasi.<sup>24</sup> Sedangkan untuk sampel penelitian ini berjumlah 5 orang, terdiri dari 1 orang tokoh pentadbiran undang-undang keluarga, 1 orang tokoh mufti kerajaan

<sup>23</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 118

<sup>24</sup>*Ibid*, h. 119



negeri Kelantan dan 3 orang pengantin yang telah melaksanakan pemberian uang hantaran kepada pihak perempuan di kota Bharu negeri Kelantan.

### Sumber Data Penelitian

Sumber data dari suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.

Adapun sumber data yang akan digunakan ialah:

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden hasil wawancara dengan orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan uang hantaran pada pernikahan di daerah Kota Bharu Negeri Kelantan, seperti calon pengantin, keluarga pengantin, dan tokoh masyarakat setempat. Seterusnya diambil juga enakmen yang menyebut tentang mas kawin dan pemberian yaitu Enakmen Nomor 6 Undang-undang Keluarga Islam Negeri Kelantan Tahun 2002.
2. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.<sup>25</sup> Data sekunder diperoleh dari buku-buku fiqh munakahat dan jurnal. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung dalam praktek lapangan. Untuk melihat konsepsi penerapannya perlu merefleksikan kembali ke dalam teori yang terkait sehingga perlu adanya data sekunder sebagai pemandu.

<sup>25</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Meteri Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002) h.58

## Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>26</sup> Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan) menurut Hataya W Bakhtiar dia dalam penulisannya, pengamatan sebagai suatu metode penelitian, beliau mengatakan bahwa pengamatan dan observasi yang dilakukan secara cermat merupakan suatu cara penelitian ilmiah yang sesuai, justeru itu, penulis membuat tinjauan dan pemerhatian bagi memenuhi kajian.
2. Wawancara, yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>27</sup> Wawancara adalah salah satu bagian yang sangat terpenting dari setiap penelitian. Tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden.<sup>28</sup>
3. Dokumentasi, yaitu Teknik pengumpulan data melalui cara menfoto, mengambil video, dan meneliti dokumentasi-dokumentasi yang telah ada dan mengaitkannya dengan tujuan penelitian.

<sup>26</sup> Mohd Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), Cet ke-3, h. 211.

<sup>27</sup> Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, p.t. gramedia, 1997.h. 16

<sup>28</sup> Masri Singarimbun dan Sofia Efendi, *Metodologi Penelitian Survey*, (Jakarta: PT. Pustaka Lp3ES), h. 192

## G. Metode Analisis data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis untuk mendapatkan kejelasan yang jelas dari sumbernya.<sup>29</sup>

## H. Metode Penulisan

Untuk pengolahan data dalam rangka memasukkannya kedalam tulisan, peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Deduktif, yaitu peneliti memaparkan data-data yang bersifat umum, selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data khusus.
2. Induktif, yaitu peneliti memaparkan data-data yang bersifat khusus, selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data umum.
3. Deskriptif, yaitu penulis menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai data-data yang diperoleh, kemudian dianalisa dengan menarik kesimpulan.

## I. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan proses menyusun dan mencari secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan dapat menjadi sumber informasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis *deskriptif-analisis*. Data yang sudah terkumpul kemudian disusun dan dilaporkan apa adanya dan diambil kesimpulan yang logis kemudian dianalisis.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* ( Jakarta: Ui Press, 1984 ), h.13.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan diatas berdasarkan penelitian lapangan terhadap pemberian uang hantaran. Maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Uang hantaran di kota Bharu negeri Kelantan merupakan suatu kewajiban bagi pihak laki-laki untuk diberikan kepada pihak perempuan dengan jalan musyawarah dari kedua belah pihak sampai menemukan sebuah titik terang dari kesepakatan bersama, kemudian uang hantaran tersebut digunakan untuk keperluan pribadi wanita, dan uang hantaran itu tidak diucapkan melainkan sebagai mahar sekaligus pada saat akad nikah.
2. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan uang hantaran di daerah Kota Bharu, Kelantan. Faktor yang menjadi pendukung adalah persamaan yang ketara antara mas kawin dan uang hantaran itu sendiri menjadi sebab utama pelaksanaan uang hantaran di Kelantan. Seterusnya masyarakat Kelantan ingin memudahkan dengan hanya satu pemberian, pemilikan uang hantaran adalah milik istri, jelas dan ringkas. Faktor pencegah pula adalah pelaksanaan ini membebankan calon suami karena uang hantaran yang diminta tidak dapat disanggupi, menyebabkan timbul banyak masalah seperti penundaan pernikahan dan berhutang. Seterusnya faktor penghambat adalah masyarakat menganggap uang hantaran adalah satu perkara wajib. Tidak dapat tidak harus ada, walaupun membebankan para calon suami yang ingin menikah.



3. Penulis menyimpulkan uang hantaran sebagai adat shahih, selama ia tidak bertentangan dengan hukum islam. Walaupun uang hantaran adalah adat yang berlaku di Kelantan dan jika dilihat tiada disebutkan dalam al-quran dan hadis, tetapi masih dapat diterima kerana pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum islam. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa uang hantaran sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas penulis mengemukakan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat kota Bharu negeri Kelantan dalam kasus ini hendaklah memahami betul-betul terlebih dahulu hukum adat yang berlaku di kota Bharu negeri Kelantan ini, bahwa memberikan uang hantaran bukanlah sesuatu yang wajib dilaksanakan, melainkan sesuatu yang sunnah dikerjakan dan beranikanlah diri untuk memberitahu serta memberi saran yang baik kedepannya kepada pihak yang terkait bahwasanya hukum adat yang berlaku tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.
2. Sebaiknya apabila ingin mewajibkan uang hantaran maka jumlah uang hantaran itu lebih rendah dari uang mahar untuk memperlihatkan bahwa agama lebih diutamakan dari adat sehingga laki-laki merasa tidak diberatkan dengan jumlah uang hantaran yang terlalu tinggi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Dan Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-4, Jakarta: Jl. Sawo Raya No.18, 2015
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003
- Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994
- Achsa Muthiah, *Hukum Islam : Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: PT. Pustaka Baru Press, 2017
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2001
- Buhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2005
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, Cet. VII, Jakarta: Gramedia, 2013
- Didi Jubaidi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islami di bawah Ridha Allah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Etta Mamang Sangaji, *Metode Penelitian Pendekatan Praktik dalam Penelitian*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010
- Fazlilah Kamsah dan Noralina Omar, *Soal Jawab Pra-Perkahwinan*, Kuala Lumpur: PTS Milenia Sdn. Bhd, 2007
- Fain Najwa binti Kamaruddin dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Uang Hantaran Menurut Adat Perkawinan Di Daerah Taiping, Perak, Malaysia*. Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2018
- Ghofur Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam*, Sultan Agung, Vol. 64, No. 118, 2009
- Inhu Rusyd, *Bidah Al-Mujtahid*, Semarang: Al-Husana, 1985
- Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Meteri Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Jasman Ahmad, *Perkawinan Tradisional*, Kuala Lumpur: Jade Green Publication Sdn. Bhd, 2001

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqassid Syariah*, Bandung: Mizan, 2015
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT.Gramedia, 1997
- Laman Web Portal Resmi Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan ([jaheaik.gov.my](http://jaheaik.gov.my))
- Masri Singarimbun dan Sofia Efendi, *Metodologi Penelitian Survey*, Jakarta: PT. Pustaka Lp3ES
- Mond Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), Cet ke-3.
- Musthafa Diib At-Bugha, *Fikih Islam Lengkap*, Jawa Tengah: Media Zikir, 2016
- Noresah Baharom, *Kamus Dewan*, Edisi Ke-3, Cet. Ke-5, Selangor: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 2000
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press, 1984
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. Ke-4, Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Baru*, Cet. Ke-5 Jakarta: Balai pustaka, 2002
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Addillatuhu*, Cet. 1, Jakarta: Gema Isani, 2011
- Totah Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah : Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Sukses Offset 2011), h.139
- Fahurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), h 126



## PEDOMAN WAWANCARA

### PELAKSANAAN UANG HANTARAN BAGI CALON ISTRI DI DAERAH KOTA BHARU, NEGERI KELANTAN MENURUT MAQASID SYARIAH

#### A. Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat.

1. Apakah pengertian uang hantaran?
2. Bagaimana pelaksanaan uang hantaran negeri Kelantan?
3. Bagaimana pemilikan uang hantaran?
4. Apakah ada fatwa yang dikeluarkan oleh mufti?

#### B. Wawancara Dengan Narasumber Yaitu Pasangan Yang Menikah Di Daerah Kota Bharu, Negeri Kelantan.

1. Bagaimana pelaksanaan uang hantaran di Kelantan?
2. Apakah faktor pendukung terhadap pelaksanaan uang hantaran di Kelantan?
3. Apakah faktor penghambat terhadap pelaksanaan uang hantaran di Kelantan?
4. Apakah uang hantaran wajib dilaksanakan?

Hak Kota Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## FOTO DOKUMENTASI

Seorang tokoh di Jabatan Mufti Kelantan dan seorang tokoh di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Rosmadi bin Ramli Pegawai Buhuth di Jabatan Mufti Negeri Kelantan



Wawancara dengan Khairuddin bin Muhamed, Pendaftar Kanan Pernikahan, perceraian dan Ruju' Orang Islam Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan





2. Tiga orang narasumber yang menikah di daerah Kota Bharu, negeri Kelantan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Solihin bin Omar narasumber yang menikah di kota Bharu, Kelantan.



Muhammad Faris mempelai lelaki yang menikah di kota Bharu Kelantan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Fauzi bin Omar memelai lelaki yang menikah di Kota Bharu, Kelantan





**PENGESAHAN**  
**PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **STATUS UANG HANTARAN SEBAGAI MAHAR DI DAERAH KOTA BHARU NEGERI KELANTAN MENURUT HUKUM ISLAM**, yang ditulis oleh:

Nama : Nik Ahmad Luqman Bin Nik Hassan  
 NIM : 11820114380  
 Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiiyah)

Telah dimunaqasyah pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 17 Oktober 2023  
 Pukul : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 09 November 2023**  
**TIM PENGUJI MUNAQOSYAH**

Ketua  
**Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl. ALMH**

Sekretaris  
**Afrizal Ahmad, M. Sy**

Penguji I  
**Dr. Hendri Sayuti, M. Ag**

Penguji II  
**Dr. Hendri K, M.Si**

Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum



**Azmiati, S.Ag., M.Si**

NIP. 19721210 200003 2 003

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau













© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Rujukan Kami : MUFTIKLT.100-9/1/3 (26)  
 Bertarikh : 17 Zulkaedah 1444H  
 : 06 Jun 2023

Ke majlis;

Dekan  
 Fakultas Syariah dan Hukum  
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim  
 Riau Indonesia  
**INDONESIA**

Tuan,

**PENGESAHAN KEHADIRAN WAWANCARA KE JABATAN MUFTI NEGERI  
 KELANTAN**

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara diatas.

2. Adalah disahkan bahawa Nik Ahmad Luqman bin Nik Hassan telah hadir ke Jabatan Mufti Negeri Kelantan pada 01 Jun 2023 untuk melakukan wawancara dengan Pegawai kami iaitu Al-Fadhil Ustaz Rosmadi bin Ramli (Pegawai Hal Ehwal Islam / Pegawai Buhuth) bagi penyelidikan tesis beliau yang bertajuk "Pelaksanaan Uang Hantaran di Negeri Kelantan Menurut Hukum Islam".

Sekian wassalam.

**"ALLAH DITAATI, RAJA DISANJUNGI, RAKYAT DIKASIHI"**  
**"MALAYSIA MADANI"**  
**"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"**

Saya yang menjalankan amanah,

**DATO HAJI MOHAMAD SHUKRI BIN MOHAMAD**, S.P.S.K, D.P.S.K (Kelantan)  
 (DATU' KAYA PERBA)  
 Mufti Kerajaan Negeri Kelantan/  
 Jabatan Mufti Negeri Kelantan.

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
  - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
  - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NIK AHMAD LUQMAN BIN NIK HASSAN

siswa  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Rendah  
Sabat Mufti Daerah Kelantan  
Kompleks Islam, Lundang,  
100 Kota Bharu,  
Kelantan Darul Naim

kepada Y.B. Dato' / Datin / Tuan / Puan,

**PERMOHONAN TEMUJANJI UNTUK MELAKUKAN WAWANCARA**

Saya, NIK AHMAD LUQMAN BIN NIK HASSAN, merupakan pelajar Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UINSUSKA) Riau, Indonesia. Saya sedang menjalankan penyelidikan untuk tesis saya yang bertajuk "Pelaksanaan Uang Hantaran di Negeri Kelantan Menurut Hukum Islam". Oleh itu, saya ingin memohon temujanji dengan Mufti atau Timbalan Mufti Negeri Kelantan bagi mewawancarai beliau berkenaan topik tersebut.


Berama surat ini juga saya sertakan surat lampiran draf beberapa soalan yang ingin kami ajukan semasa memuramah tuan.

Saya berharap agar pihak tuan dapat memberikan kerjasama dan atas segala kerjasama tuan saya dahulukan dengan ucapan terima kasih.

Sekian, terima kasih.

Yang Benar

NIK AHMAD LUQMAN BIN NIK HASSAN







2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/55859  
 TENTANG



### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : U.04/F/PP.00.9/3483/2023 Tanggal 5 April 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | <b>NIK AHMAD LUQMAN</b>  |
| 2. NIM / KTP         | : | 11820114380  |
| 3. Program Studi     | : | HUKUM KELUARGA   |
| 4. Jenjang           | : | S1   |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PELAKSANAAN UANG HANTARAN BAGI CALON ISTRI DI NEGERI KELANTAN MENURUT HUKUM ISLAM</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | JABATAN MUFTI NEGERI KELANTAN  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 28 April 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Kepala Unit Layanan Administrasi Kementerian Dalam Negeri RI Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan